



**PUTUSA**

N

Nomor 870/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pengugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga pengugat,;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 870/Pdt.G/2013/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 1991, di Kecamatan Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/07/2013, tanggal 5 Januari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 22 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Sidrap selama 10 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Gilireng selama 10 tahun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak I (umur 21 tahun) dan Anak II (umur 19 tahun);
4. Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun setelah pindah di Gilireng rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak disebabkan karena tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak penggugat bicara sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar mengharapkan tergugat bias berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat dan puncak perselisihan pada bulan Februari 2011 tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-aki lain dan tergugat menampar penggugat yang menyebabkan terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat kini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat;



7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.07/PW.01/07/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bertanggal 4 Januari 2013, (bukti P.);
- b. Saksi-saksi :



Saksi kesatu : Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua tergugat di Sidrap selama 10 tahun kemudian di rumah kediaman bersama di Gilireng selama 10 tahun, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangganya berjalan harmonis, namun setelah pindah di Gilireng rumah tangganya mulai retak disebabkan karena tergugat sangat pencemburu, sering marah dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 tahun 10 bulan karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menampar penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga (ibu penggugat) pernah mengupayakan merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua : Saksi II, memberikan keterangan di bawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;



- Bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua tergugat di Sidrap selama 10 tahun dan di rumah kediaman bersama di Gilireng selama 10 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut yang saksi ketahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya cukup harmonis, namun setelah pindah di Gilireng rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat sering cemburu kepada penggugat dan sering marah sampai tidak segan-segan menempeleng penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi belanja sebagai nafkah kepada penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil- adiknya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah tergugat dan pernah tinggal bersama selama 20 tahun, dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, namun selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan harmonis namun setelah pindah di Gilireng rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak disebabkan tergugat pencemburu, sering marah dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain lalu menampar penggugat sehingga terjadi pertengkaran menyebabkan pisahn tempat tinggal

sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun 10 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat, oleh sebab itu penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;



Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah tinggal bersama selama 20 tahun lebih, pada awalnya cukup harmonis, namun akhirnya tidak harmonis, karena tergugat Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2013/PA.Skg.

mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, bahkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai dua tahun lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;





Menimbang, bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2013/PA.Skg.  
Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah  
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah *majelis* hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 9 Shafar 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Musabbihah, S.H, M.H. selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Abdul



Muis Tang, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
Nor  
7;he  
9;ca  
Grid  
Drs. M. Yasin Paddu  
Dra. Musabbihah, S.H., MH.  
Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent



6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book  
Title;Bibliography;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)